



BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 67 TAHUN 2016
TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1327);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan.
5. Dinas adalah Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan Tipe A.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Perikanan dan Kelautan.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 - c. Bidang Pemberdayaan Nelayan, membawahi:
 1. Seksi Pembinaan Nelayan;
 2. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan;
 3. Seksi Pengendalian dan Perlindungan Nelayan Kecil;
 - d. Bidang Pelayanan Usaha Perikanan dan Kelembagaan, membawahi:
 1. Seksi Perizinan Usaha;
 2. Seksi Pelayanan Data dan Informasi;
 3. Seksi Kelembagaan;
 - e. Bidang Pemberdayaan Pembudidayaan Ikan, membawahi:
 1. Seksi Pembinaan Pembudidayaan Ikan;
 2. Seksi Perbenihan;
 3. Seksi Budidaya;
 - f. Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan, membawahi:
 1. Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Budidaya;
 2. Seksi Pengendalian Mutu Pembudidayaan Ikan;
 3. Seksi Kesehatan dan Pakan Ikan;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 4

Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 5

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Perikanan dan Kelautan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan pelaksanaan program pembangunan bidang perikanan;
- b. perumusan kebijakan pemberdayaan nelayan dan pembudidayaan ikan, pelayanan usaha perikanan, pengelolaan pembudidayaan ikan serta pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan dan Balai Benih Ikan;
- c. pembinaan teknis dan pengembangan usaha bidang perikanan;
- d. pelaksanaan bimbingan, pengendalian, dan perlindungan perikanan;
- e. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan serta kelembagaan perikanan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan nelayan dan pembudidayaan ikan, pelayanan usaha perikanan, pengelolaan pembudidayaan ikan, serta pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan dan Balai Benih Ikan;
- g. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 7

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, penyusunan program, perlengkapan dan aset, keuangan, hubungan masyarakat dan keprotokolan, perpustakaan dan kearsipan, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja dan keuangan Dinas.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- b. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan/aset, serta kearsipan dan perpustakaan Dinas;
- c. pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- d. pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan program, anggaran dan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana, serta program dan kegiatan Dinas;
- f. pelaporan kinerja dan keuangan Dinas;
- g. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas antar Bidang; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Pasal 9

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas:

- a. melaksanakan tata usaha umum, tata usaha pimpinan, dan administrasi perjalanan dinas;
- b. melaksanakan urusan administrasi surat menyurat, pendistribusian surat, dan tata kearsipan;
- c. melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan, dan inventaris Dinas;
- d. memelihara peralatan, keamanan, dan kebersihan kantor;
- e. melaksanakan tugas bidang hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- f. melaksanakan analisa kebutuhan dan pengadaan barang kebutuhan Dinas;
- g. menyusun bahan pembinaan kepegawaian, kelembagaan, dan ketatalaksanaan Dinas;

- h. melaksanakan tata usaha kepegawaian, pengembangan karier pegawai, peningkatan mutu pengetahuan, disiplin dan kesejahteraan pegawai, serta pengelolaan dokumen kepegawaian; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
Pasal 10

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas:

- a. menyusun bahan pengoordinasian kegiatan perencanaan, monitoring, dan evaluasi, serta pelaporan kinerja, program, dan kegiatan Dinas;
- b. menyusun perencanaan kinerja, program, dan kegiatan Dinas;
- c. menyusun hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja, program, dan kegiatan Dinas;
- d. menyusun laporan kinerja, program, dan kegiatan Dinas; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3
Sub Bagian Keuangan dan Aset
Pasal 11

Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3 mempunyai tugas:

- a. melaksanakan verifikasi dan akuntansi pengelolaan keuangan Dinas;
- b. melaksanakan pengelolaan dan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai;
- c. melaksanakan pendataan dan pengelolaan aset Dinas;
- d. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan aset Dinas; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Pemberdayaan Nelayan
Pasal 12

Bidang Pemberdayaan Nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan nelayan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Pemberdayaan Nelayan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dan program kerja pemberdayaan nelayan;
- b. perumusan kebijakan pengembangan teknologi penangkapan ikan;
- c. perumusan kebijakan pengembangan dan fasilitasi sarana dan prasarana penangkapan ikan;
- d. perumusan kebijakan fasilitasi pembiayaan, permodalan, dan kemitraan nelayan;
- e. penyusunan fasilitasi kebijakan pengendalian sumberdaya dan lingkungan;
- f. pelaksanaan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang perikanan;
- g. pelaksanaan perlindungan nelayan secara menyeluruh, transparan, dan akuntabel;
- h. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepada nelayan;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Pembinaan Nelayan

Pasal 14

Seksi Pembinaan Nelayan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas:

- a. menyusun program kerja dan kegiatan pembinaan nelayan;
- b. mengidentifikasi dan menganalisa pengembangan dan pengendalian penangkapan ikan laut dan perairan umum;
- c. menyusun bahan perumusan kebijakan fasilitasi permodalan dan kemitraan nelayan;
- d. melaksanakan pembinaan teknologi penangkapan ikan;
- e. melaksanakan pembinaan kewirausahaan nelayan;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana

Penangkapan Ikan

Pasal 15

Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas:

- a. menyusun program kerja dan kegiatan pengembangan sarana dan prasarana penangkapan ikan;
- b. menyusun bahan perumusan serta pelaksanaan kebijakan sarana dan prasarana penangkapan ikan;

- c. menyusun rancangan dan skala prioritas pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana penangkapan ikan;
- d. menyusun bahan perumusan kebijakan pengembangan sarana dan prasarana penangkapan ikan;
- e. menyiapkan bahan koordinasi kebijakan pengembangan sarana dan prasarana penangkapan ikan;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

Seksi Pengendalian dan Perlindungan Nelayan Kecil

Pasal 16

Seksi Pengendalian dan Perlindungan Nelayan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3 mempunyai tugas :

- a. menyusun program kerja dan kegiatan pengendalian dan perlindungan nelayan kecil;
- b. menyusun bahan perumusan serta pelaksanaan kebijakan pengendalian dan perlindungan nelayan;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan pengendalian serta identifikasi terhadap potensi konflik pemanfaatan sumberdaya dan lingkungan;
- d. menyusun perencanaan perlindungan nelayan secara menyeluruh, transparan, dan akuntabel;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Bidang Pelayanan Usaha Perikanan dan Kelembagaan

Pasal 17

Bidang Pelayanan Usaha Perikanan dan Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan usaha perikanan dan kelembagaan.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Pelayanan Usaha Perikanan dan Kelembagaan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dan penyusunan program kerja pelayanan usaha perikanan dan kelembagaan;
- b. perumusan kebijakan perencanaan pelayanan data dan informasi perikanan serta kelembagaan;
- c. pelaksanaan verifikasi penerbitan surat rekomendasi dan surat izin usaha perikanan kecil;

- d. pembinaan kelembagaan kelompok pelaku usaha perikanan dan koperasi perikanan;
- e. penyuluhan dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Seksi Perizinan Usaha
Pasal 19

Seksi Perizinan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 mempunyai tugas:

- a. menyusun program kerja dan kegiatan perizinan usaha;
- b. menyusun bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan perizinan usaha perikanan;
- c. menyusun prosedur dan tata cara permohonan izin usaha perikanan;
- d. menyiapkan bahan rekomendasi Surat Izin Usaha Perdagangan penangkapan dan budidaya serta pembelian Bahan Bakar Minyak bagi pelaku usaha perikanan;
- e. menyiapkan bahan penerbitan Surat Tanda Daftar Nelayan bagi kapal perikanan dibawah 5 GT;
- f. menyiapkan bahan penerbitan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan dan Tanda Pencatatan kapal Pengangkut Ikan Hidup;
- g. menyiapkan bahan pengoordinasian penerbitan surat rekomendasi dan sebagai persyaratan izin usaha perikanan;
- h. menyiapkan pelaksanaan bimbingan dan pembinaan teknis pelayanan usaha perikanan;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Usaha Perikanan dan Kelembagaan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Seksi Pelayanan Data dan Informasi
Pasal 20

Seksi Pelayanan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 mempunyai tugas:

- a. menyusun program kerja dan kegiatan pelayanan data dan informasi;
- b. menyusun bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pelayanan data dan informasi;
- c. menyusun profil perikanan dan perikanan dalam angka;
- d. menyiapkan data dan informasi statistik perikanan;
- e. mengelola sistem informasi perikanan;
- f. melaksanakan promosi produk hasil perikanan;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan

- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Usaha Perikanan dan Kelembagaan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3
Seksi Kelembagaan
Pasal 21

Seksi Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3 mempunyai tugas:

- a. menyusun program kerja dan kegiatan kelembagaan;
- b. menyusun bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan kelembagaan;
- c. menyiapkan pelaksanaan bimbingan dan pembinaan teknis kelembagaan kelompok usaha perikanan dan koperasi perikanan;
- d. melaksanakan pengembangan dan penguatan kapasitas kelompok usaha perikanan dan koperasi perikanan;
- e. melaksanakan penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan kelompok usaha perikanan dan koperasi perikanan;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Usaha Perikanan dan Kelembagaan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Pemberdayaan Pembudidayaan Ikan
Pasal 22

Bidang Pemberdayaan Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan pembudidayaan ikan.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Pemberdayaan Pembudidayaan Ikan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dan penyusunan program kerja pemberdayaan pembudidayaan ikan;
- b. perumusan kebijakan pengembangan teknologi budidaya, perbenihan dan pascapanen;
- c. perumusan kebijakan pengembangan dan fasilitasi sarana dan prasarana pembudidayaan ikan;
- d. perumusan kebijakan fasilitasi pembiayaan, permodalan dan kemitraan pembudidayaan ikan;
- e. pelaksanaan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang perikanan;
- f. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepada pembudidaya ikan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Seksi Pembinaan Pembudidayaan Ikan
Pasal 24

Seksi Pembinaan Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1 mempunyai tugas:

- a. menyusun program kerja dan kegiatan pembinaan pembudidayaan ikan;
- b. menyusun bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan pembudidayaan ikan;
- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan fasilitasi permodalan dan kemitraan pembudidayaan ikan;
- d. menyiapkan pelaksanaan bimbingan dan pembinaan pengembangan usaha pembudidayaan ikan;
- e. melaksanakan perencanaan perlindungan pembudidayaan ikan secara menyeluruh, transparan, dan akuntabel;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Pembudidayaan Ikan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Seksi Perbenihan
Pasal 25

Seksi Perbenihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2 mempunyai tugas:

- a. menyusun program kerja dan kegiatan perbenihan;
- b. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan perbenihan;
- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan penyebarluasan teknologi perbenihan;
- d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan ketersediaan benih dan calon induk;
- e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengembangan sarana dan prasarana perbenihan;
- f. menyusun bahan bimbingan teknis perbenihan;
- g. menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Pembudidayaan Ikan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3
Seksi Budidaya
Pasal 26

Seksi Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 3 mempunyai tugas:

- a. menyusun program kerja dan kegiatan budidaya;
- b. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan budidaya;
- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknologi budidaya;

- d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengembangan sarana dan prasarana budidaya;
- e. menyusun rancangan dan skala prioritas pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana budidaya;
- f. menyiapkan pelaksanaan bimbingan teknis budidaya;
- g. melaksanakan koordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Pembudidayaan Ikan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
Pasal 27

Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan pembudidayaan ikan.

Pasal 28

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dan penyusunan program kerja pengelolaan pembudidayaan ikan;
- b. perumusan kebijakan pengembangan kawasan budidaya;
- c. perumusan kebijakan peningkatan infrastruktur kawasan budidaya;
- d. perumusan kebijakan pengelolaan pakan dan kesehatan ikan serta lingkungan budidaya;
- e. perumusan kebijakan pengendalian mutu hasil pembudidayaan ikan;
- f. penyusunan rencana pengelolaan kawasan budidaya perikanan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Budidaya
Pasal 29

Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1 mempunyai tugas:

- a. menyusun program kerja dan kegiatan pengelolaan dan pengembangan kawasan budidaya;
- b. menyiapkan bahan perumusan serta pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan pengembangan kawasan budidaya;

- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengembangan kawasan budidaya;
- d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan peningkatan infrastruktur kawasan budidaya;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Seksi Pengendalian Mutu Pembudidayaan Ikan Pasal 30

Seksi Pengendalian Mutu Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2 mempunyai tugas:

- a. menyusun program kerja dan kegiatan pengendalian mutu pembudidayaan ikan;
- b. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengendalian mutu pembudidayaan ikan;
- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan standarisasi mutu hasil pembudidayaan ikan;
- d. menyiapkan pelaksanaan pembinaan sertifikasi dan konsistensi peningkatan mutu usaha pembudidayaan ikan;
- e. menyiapkan pelaksanaan pelatihan teknis pembinaan mutu dan diversifikasi produk dalam rangka peningkatan daya saing;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

Seksi Kesehatan dan Pakan Ikan Pasal 31

Seksi Kesehatan dan Pakan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 3 mempunyai tugas:

- a. menyusun program kerja dan kegiatan kesehatan dan pakan ikan;
- b. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan kesehatan dan pakan ikan;
- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknologi pembuatan pakan ikan;
- d. menyiapkan pelaksanaan bahan koordinasi kebijakan kesehatan dan pakan ikan serta lingkungan budidaya;
- e. menyiapkan pelaksanaan pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan hama dan penyakit ikan;
- f. menyiapkan pelaksanaan bimbingan dan pembinaan teknis kesehatan dan pakan ikan;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pasal 32**

Kedudukan, Susunan Organisasi, Jenis dan Nama, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

**Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 33**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas berkaitan dengan pelayanan fungsional sesuai bidang keahlian dan keterampilan.

Pasal 34

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang pendidikan terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis, jenjang, dan pembinaan jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV
TATA KERJA
Pasal 35**

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing, lingkungan Pemerintah Daerah maupun dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan jika terjadi penyimpangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dari bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk yang diperlukan.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah untuk digunakan sebagai bahan dalam penyusunan laporan lebih lanjut dan sebagai bahan pembinaan kepada bawahannya.
- (6) Tembusan atas laporan kepada atasan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat secara berkala dalam rangka memberikan bimbingan kepada satuan organisasi bawahannya.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 36

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Unit Pelaksana Teknis Dinas yang ada tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkan Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas yang baru.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 28 Tahun 2013 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan dan Kelautan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 27 Desember 2016

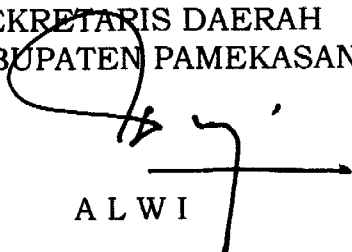
BUPATI PAMEKASAN,



ACHMAD SYAFII

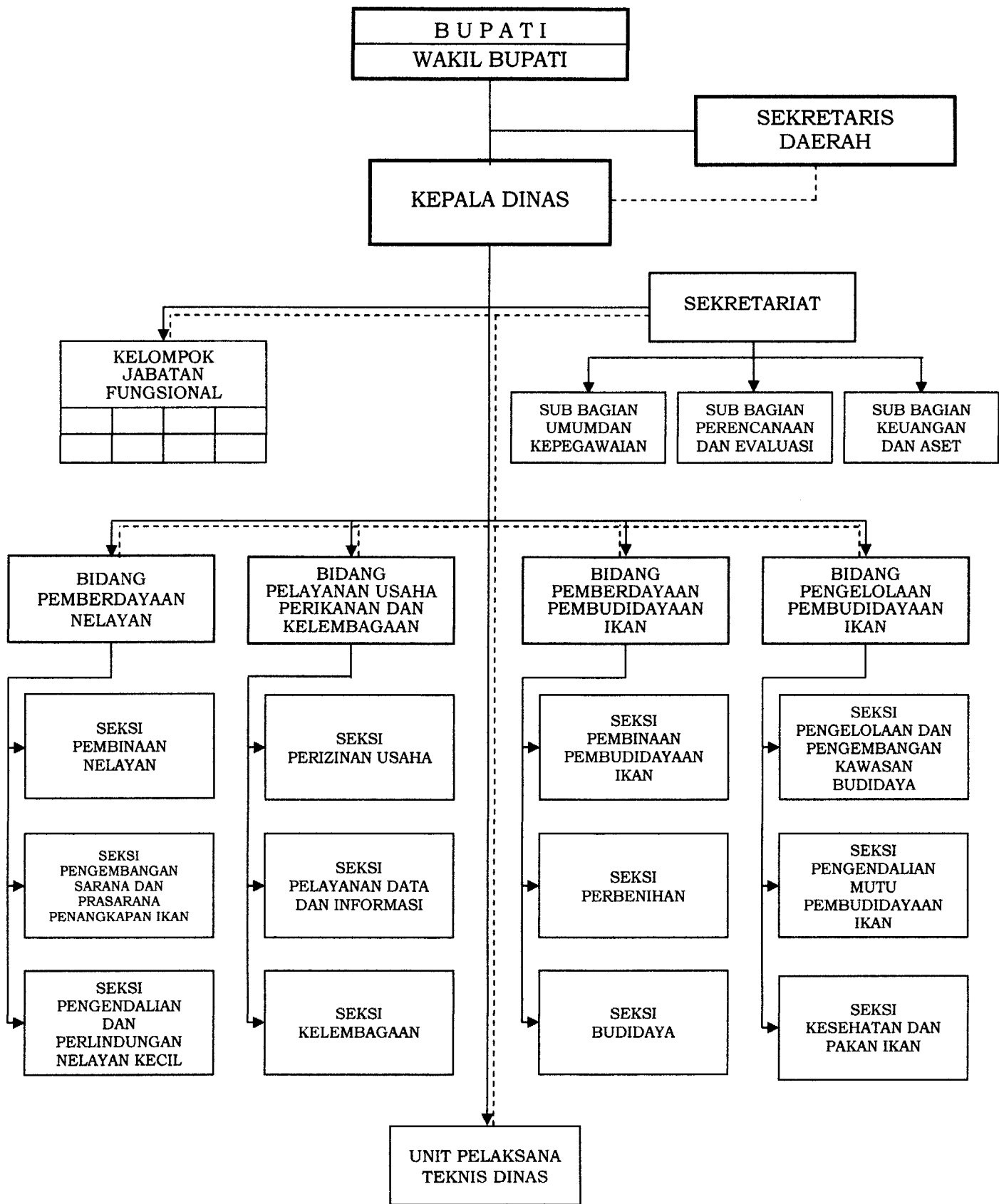
Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 27 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,


A L W I

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2016 NOMOR 66

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERIKANAN**



BUPATI PAMEKASAN,

ACHMAD SYAFII